



PUTUSAN

Nomor 483/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUTRISNO, bertempat tinggal di Pojok III Rt.001 Rw.003, Desa Pojok, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayon Kaharudin, S.H.I., Siti Qomariatun, S.H.I., Muhtarmidi, S.H., dan Supriyadi, S.H., para Advokat yang berkantor di “Yayasan AMPERA/LPK-YAPERMA” yang beralamat kantor di Desa Mangun Harjo RT.02 RW.02, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur, email: Ayon1922@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan

PT. SINARMAS MULTI FINANCE, berkedudukan di Jl. Sumatra No. 25 RT.031 RW.08, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa timur, yang diwakili oleh Ricky Faerus selaku Direktur PT. Sinar Mas Multifinance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feby Widarsono selaku Branch Manager PT. Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang madiun, dan Hindra Wijaya selaku Head Support PT. Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang madiun, email:

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor483/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feby.widarsono@simasfinance.co, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/SMF-LGL/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Juli 2024 Nomor 483/PDT/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 21 Mei 2024 Nomor 78/Pdt.G/2023/PN.Mad dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 21 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun diucapkan pada tanggal 21 Mei 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sitem Informasi Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari Senin Tanggal 3 Juni 2024 Ayon Kaharudin, S.H.I Advokat yang berkantor di "Yayasan AMPETRA/LPK-YAPERMA" yang beralamat kantor di Desa Mangun Harjo RT.02 RW.02 Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 483/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 3 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun permohonan tersebut tidak diikuti dengan memori banding ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 5 Juni 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 21 Mei 2024 dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 483/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan-pertimbangan sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 21 Mei 2024 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 21 Mei 2024 Nomor 78/Pdt.G/2023/PN.Mad yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 483/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2024** yang terdiri **Simplisius Donatus, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Reno Listowo S.H., M.H.** dan **Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Muhammad, SH.,M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Reno Listowo, S.H. M.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Hj. Sri Herawati, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor483/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)